

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Nomor 134 TAHUN 2015
Tanggal 24 Februari 2015

CONTOH FORMAT

No	Format	Judul
1	Format 1	Surat Permohonan Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2
2	Format 2	Penelitian Persyaratan Permohonan Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2
3	Format 3	Keputusan Gubernur tentang Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengurangan
Pokok dan Penghapusan Sanksi
Administrasi Piutang PBB-P2

Jakarta,

Kepada
Yth. Kepala UPT Pengurangan, Keberatan dan
Banding, Kepala Suku Dinas Pelayanan
Pajak.....Kota Administrasi Jakarta...../
Kepala UPPD Kecamatan

di

Jakarta

Berdasarkan Peraturan Gubernur NomorTahun..... tentang Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 Tahun Pajak Sebelum Dikelola oleh Pemerintah Daerah, bersama ini kami mengajukan permohonan Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 sebagai berikut :

Yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama :
2. Alamat :
3. Kelurahan :
4. Kecamatan :
5. Kabupaten/Kota*) :
6. Nomor Telepon :

Sebagai Wajib Pajak/Wajib Pajak Badan/Kuasa Wajib Pajak*), atas objek pajak:

1. Nomor Objek Pajak (NOP) :
2. Alamat Objek PBB-P2 :
3. Tahun PBB-P2 Terutang :
4. PBB-P2 Terutang dalam
SPPT/SKPD/STPD*) : Rp.....

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Hormat kami

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*

Keterangan
*) coret yang tidak perlu

PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENGURANGAN POKOK
DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG PBB-2

No	Persyaratan Permohonan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2	Penelitian Persyaratan **)		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
1	Permohonan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang disertai dengan alasan dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa			
2	Surat Kuasa bermeterai cukup apabila permohonan dikuasakan			
3	Identitas wajib pajak/KTP identitas pemilik atau direksi atau yang dikuasakan*)			
4	Nomor Objek Pajak (NOP)			
5	Alamat Objek Pajak			
6	Fotokopi Akta Pendirian atau Perubahan *)			
7	Tahun PBB-P2 Terutang tahun.....			
8	Bukti tanda terima setoran PBB-P2 Permohonan Pokok Piutang PBB-P2			
9	Persyaratan Permohonan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 yang dilampirkan : 1) fotokopi identitas diri/KTP Wajib Pajak dan identitas penerima kuasa apabila dikuasakan; 2) fotokopi identitas diri/KTP Direktur Badan Usaha/Pemilik dan fotokopi identitas diri/KTP kuasa apabila dikuasakan *); 3) fotokopi SPPT/SKPD/STPD PBB-P2; dan 4) bukti tanda terima pembayaran PBB-P2 hasil pengurangan pokok piutang PBB-P2 sesuai dengan ketentuan Pasal 2.			
10	Besaran pemberian pengurangan pokok Piutang PBB-P2			%(....)
11	Besaran pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2			100% (seratus persen)

Ket:
*) untuk wajib pajak badan
**) ada/tidak ada diberi tanda (√)

Peneliti

(Nama Jelas)

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR

TENTANG

PENGURANGAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Nomor..... Tahun tentang Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 Tahun Pajak Sebelum di kelola oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa memperhatikan surat permohonan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas nama Wajib Pajak nomor..... tanggal..... yang diterima Dinas/Suku Dinas/UPPD berdasarkan tanda terima nomor..... tanggal bulan..... tahun..... atas SPPT/SKPD/STPD PBB-P2*) nomor..... Tahun Pajak..... dan dengan mempertimbangkan penelitian administrasi pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi Piutang PBB-P2 nomor..... tanggal..... perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi Piutang PBB-P2 dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
- 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 7. Peraturan Gubernur Nomor..... Tahun Tentang Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak Sebelum Dikelola Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGURANGAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

KESATU :

Memberikan pengurangan pokok Piutang PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD PBB-P2*) nomor..... Tahun Pajak..... :

- a. Wajib Pajak
Nama :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :
- b. Objek Pajak
NOP :
Alamat objek :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota Administrasi :
Besarnya pengurangan pokok piutang PBB-P2 sebesar..... % (.....persen) dari pokok PBB-P2 yang terutang.